



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli

hasil bumi, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

melawan

NAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 496/Pdt.G/2017/PA Msb., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1993, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat waktu itu Imam setempat bernama NAMA IMAM dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama NAMA WALI NIKAH karena ayah kandung Penggugat pada waktu sakit dan dihadiri

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2017/PA Msb. @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama NAMA SAKSI NIKAH dan NAMA SAKSI NIKAH dengan mas kawin cincin emas 2 gram dibayar tunai.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercaya untuk mengurus pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lalai sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat selama 1 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun di ALAMAT kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat 18 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 13-05-1995 dan ANAK II lahir pada tanggal 05-07-2001 anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
7. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Januari 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat padahal tidak demikian.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah selalu saja menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat sehingga perselisihan terjadi terus menerus.
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 disebabkan persoalan yang sama sehingga Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat di ALAMAT karena Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, atas sikap Tergugat tersebut.

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 10 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri tidak ada nafkah untuk Penggugat.
11. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat **NAMA** dengan **NAMA** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1993 di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
3. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 September 2017 dan tanggal 6 Oktober 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar keduanya dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 496fi>dt. G/2017/PA Msb. @Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan

petani, tempat tinggal di ALAMAT,

Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah

sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami isteri dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal 7 Februari 1993;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam acara pernikahan tersebut adalah saudara kandung Penggugat yang bernama NAMA WALI NIKAH;
- * Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah NAMA SAKSI NIKAH dan saksi sendiri serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa mahar yang diberikan yakni berupa emas 2 gram dan telah diberikan kepada Tergugat secara tunai pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka, sedangkan Tergugat berstatus perawan;
- ^a Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menerima laporan ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat memiliki buku nikah, padahal dinikahkan oleh imam desa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2011 membina rumah tangga sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui semua itu karena diceritakan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2016 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat apalagi saling mengunjungi sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

urusan rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai paman

Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada 7 Februari 1993;
- ^a Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Tergugat yang bernama NAMA WALI NIKAH sedangkan saksi nikahnya bernama NAMA SAKSI NIKAH dan NAMA SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat memberikan mahar berupa 2 gram cincin emas;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka, sedangkan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menerima laporan ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hingga dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017ZPA Msb. @ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada 7 Februari 1993, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai aturan yang berlaku, dan dalam hal ini Penggugat memohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena adanya perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih lagi kumulasi itsbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, ketiga saksi adalah orang-orang dekat Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat, saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar serta ada atau tidak adanya

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan pernikahan, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah pula menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, adanya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat yang semula rukun namun sejak tahun 2011 tidak rukun dan tidak tinggal satu rumah lagi serta adanya upaya mendamaikan dari pihak keluarga Tergugat yang tidak berhasil. Keterangan tersebut ternyata relevan dengan dalil permohonan Penggugat dan ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi kedua yang melihat secara langsung pertengkarnya, sedangkan saksi pertama hanya mendengar dari penyampaian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Penggugat sepanjang telah didukung alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan yang selain dan selebihnya dikesampingkan karena tidak didukung alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara pada 7 Februari 1993;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat seorang jejaka sedangkan Tergugat seorang perawan, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung Penggugat bernama NAMA WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah NAMA SAKSI NIKAH dan NAMA SAKSI NIKAH, kedua saksi tersebut muslim yang dewasa, berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik;
- Bahwa mahar pernikahan adalah emas 2 gram telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat secara tunai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Nopember 2016 tidak rukun lagi ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan berkumpul bersama lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada 7 Februari 1993 di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan, antara keduanya tidak ada larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Tergugat bernama NAMA WALI NIKAH, akad nikah mana telah dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 7 Februari 1993 di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI NIKAH dan NAMA SAKSI NIKAH, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI NIKAH dan NAMA SAKSI NIKAH, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan secara tunai mahar berupa cincin emas 2 gram kepada Penggugat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai pernikahan yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir setelah sempat rukun selama 22 tahun, selama berpisah tersebut kedua pihak tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat bahkan tidak bisa didamaikan lagi melalui upaya pihak keluarga Tergugat. Rangkaian fakta-fakta ini merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada konflik dan/atau perselisihan yang sangat prinsip dan sedemikian rupa merusak keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, karena tidak logis jika pasangan suami istri yang semula rukun harmonis selama kurang lebih 20 tahun kemudian memilih berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah rukun lagi meskipun telah didamaikan pihak ketiga, jika pasangan tersebut dalam keadaan yang harmonis;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun upaya-upaya ini tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bahwa konflik dan/atau perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun tanpa pernah berhasil mencapai solusi damai untuk keutuhan rumah tangga, dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, karena semua aspek tersebut tidak akan pernah terlaksana selama kebersamaan atau hidup bersama sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan unsur cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling membantu sebagai sendi utama rumah tangga yang ideal, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin akan dapat tercapai, dan mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga yang kondisinya seperti itu hanya akan membuka potensi kemudahan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat terkait beban psikologis dan berlanjutnya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut di atas, sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

~*~

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi berselisihan dan bertengkar yang terus menerus sehingga alasan gugatan Penggugat untuk bercerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat *patut untuk dikabulkan-*,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan

Putusan Nomor 496/Pdt. G/2017/PA Msb. @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1993 di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
4. **Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).**
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 496/Pdt.G/2017/PA Msb. @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

**Lusiana Mahmudah,
S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)